

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP  
PEMBELI DIPASAR RAKYAT KOTA PEKAN BARU PROVINSI RIAU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh:

**RIDHO ALKUDRAN**  
**2010012111023**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PENGESAHAN SKRIPSI  
No. Reg : 624/Pdt/02/VIII-2024

Nama : Ridho Alkudran  
NPM : 2010012111023  
Bagian : Hukum Perdata  
JudulSkripsi : PELAKSANAAN HUKUM PERLINDUNGAN  
KONSUMEN TERHADAP PEMBELI  
DIPASAR RAKYAT KOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

Telah Dipertahankan Di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Senin Tanggal Dua Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS


SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr.(c) Suamperi S.H.,MH ( Pembimbing I )
2. Dr.Zarfina S.H., M.H ( AnggotaPenguji I )
3. Dr. Yofiza Media S.H., M.H ( Anggota Penguji II )



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



  
Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No. Reg : 624/Pdt/02/ VIII-2024

Nama : **Ridho Alkudran**  
NPM : **2010012111023**  
Bagian : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN HUKUM PERLINDUNGAN  
KONSUMEN TERHADAP PEMBELI DI  
PASAR RAKYAT KOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Belas Bulan Juli** Tahun **Dua Ribu  
Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr.(c) Suamperi S.H.,M.H (Pembimbing I)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media S.H., M.H)

# **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEMBELI DIPASAR RAKYAT KOTA PEKAN BARU PROVINSI RIAU**

Ridho Alkudran<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email:[ridhoalkudran24@gmail.com](mailto:ridhoalkudran24@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembeli di Pasar Rakyat Pekanbaru ? 2) Apa Sajakah Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen di Pasar Rakyat Kota Pekanbaru ? 3) Bagaimanakah Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Mengatasi Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen ? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data yaitu wawancara dan studi dokumen. Analisis data dengan cara kualitatif. Simpulan penelitian : Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen di pasar rakyat Kota Pekanbaru belum optimal. Masih ditemukan beberapa permasalahan seperti: 1) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka; 2) Minimnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pihak berwenang; 3) Rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan perlindungan konsumen. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi konsumen antara lain: peningkatan edukasi dan sosialisasi, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Pasar Rakyat, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
<b>A. Tinjauan Mengenai Peranan Hukum Perlindungan Konsumen.....</b>	<b>11</b>
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	11
2. Asas-asas Perlindungan Konsumen .....	13
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen.....	15
4. Jenis-jenis Perlindungan Konsumen .....	19
5. Badan dan Lembaga Dalam Perlindungan Konsumen .....	19
<b>B. Tinjauan tentang Pasar Rakyat.....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Pasar Rakyat .....	21
2. Pengaturan tentang Pasar .....	21
3. Jenis-jenis Pasar .....	22
4. Pihak-pihak Terkait.....	25
5. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha .....	28
<b>C. Tinjauan tentang Pedagang .....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Konsumen .....	29

2. Pengaturan tentang Pedagang .....	29
3. Hubungan Hukum antara Pedagang dan Pembeli.....	30
4. Jenis-jenis Usaha Dagang Di Pasar Tradisional .....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Pelaksanaan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembeli di Pasar Rakyat Pekanbaru.....	35
B. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen di Pasar Rakyat Kota Pekanbaru .....	37
C. Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Mengatasi Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen.....	46
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Simpulan.....	53
B. Saran .....	54

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Table 1 : Kegagalan Transaksi Jual Beli Di Pasar Rakyat Kota Pekan Baru

.....**Error! Bookmark not defined.**

Table 2 : Persentase Kendala Transaksi Jual Beli Di Pasar Rakyat Kota Pekan

Baru .....**Error! Bookmark not defined.**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.

Perlindungan adalah suatu perbuatan atau usaha yang dilakukan untuk melindungi jaringan telekomunikasi dan sarana penunjang telekomunikasi. Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 8 tentang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 yaitu Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/ataujasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

Definisi konsumen menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah : “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga,<sup>1</sup> orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Konsumen dalam arti luas mencakup kriteria konsumen bukan pemakai terakhir (konsumen antara) dan konsumen pemakai terakhir, sedangkan konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukan untuk pemberian kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang menyatakan perlindungan konsumen bertujuan :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan / atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertaungjawab dalam berusaha.

---

<sup>1</sup> Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta. hlm. 60.

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mengatur tentang perlindungan yang diberikan terhadap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, termasuk didalamnya hak dan kewajiban konsumen ataupun pelaku usaha. Berdasarkan pada Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan Konsumen bertujuan untuk salah satunya yaitu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.<sup>2</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala bentuk upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk diberikan kepada konsumen. Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, upaya yang memberdayakan hak-hak konsumen meliputi perlindungan konsumen berupa barang atau jasa yang dilakukan dari awal kegiatan penawaran barang hingga dan jasa sampai tahap akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 4 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, dan juga Menurut Pasal

---

<sup>2</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 33.

<sup>3</sup> Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia grup, Depok, hlm. 6.

5 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen mempunyai kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

Kewajiban dari pelaku usaha juga diatur dalam dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan “ pelaku usaha memiliki kewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.”

Pasal 55 Ayat (1) Huruf c Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 yang menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen.

Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 Pasal 1 juga menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar- menawar.

Pasar secara fisik sebagai tempat pemusatan beberapa pedagang tetap dan tidak tetap yang terdapat pada suatu ruangan terbuka dan tertutup ataupun suatu bagian badan jalan. Selanjutnya pengelompokan para pedagang eceran tersebut menempati bangunan dengan kondisi bangunan bersifat temporer, semi permanen dan permanen. Menurut jenisnya pasar dapat dibedakan menjadi pasar umum, pasar mambo/kaget dan pasar khusus.

Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (bahan pakaian, makanan, dan sebagainya). Apa yang dimaksud dengan konsumen juga bisa berarti sebagai pemakai jasa. Didalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, juga memberi pengertian tentang pedagang yaitu; Orang yang berjualan. Dari pengertian yang diberikan ini maka dapat diartikan bahwa setiap orang yang pekerjaannya berdagang, baik ia berjualan bahan-bahan kebutuhan pokok sehari-hari maupun kebutuhan tambahan.<sup>4</sup>

Sebagaimana fenomena yang terjadi di lapangan, Banyak konsumen di pasar rakyat Pekanbaru mungkin memiliki keterbatasan pengetahuan terkait hak-hak mereka sebagai konsumen. Kurangnya kesadaran ini dapat memberikan peluang bagi pedagang yang tidak bermoral untuk melibatkan praktik-praktik bisnis yang merugikan konsumen, tidak sedikit pembeli yang ada di pasar rakyat lebih tepatnya Pasar rakyat dikota Pekanbaru Provinsi Riau yang belum banyak mengetahui tentang peran hukum perlindungan konsumen dan lembaga yang terkait dalam perlindungan konsumen tersebut serta belum mengetahui hak-hak dan kewajiban sebagai mereka sennagai pembeli, sedangkan hukum perlindungan konsumen dan juga lembaga terkait berperan penting dalam melindungi hak dan kewajiban mereka. Hal tersebut yang mendasar latar belakang penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan mengangkat judul **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PEMBELI DIPASAR RAKYAT KOTA PEKAN BARU PROVINSI RIAU”**

---

<sup>4</sup> W.J.S.Poerwadarminta, 2019. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta, hlm.721.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembeli di Pasar Rakyat Pekanbaru ?
2. Apa Sajakah Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen di Pasar Rakyat Kota Pekanbaru ?
3. Bagaimanakah Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Mengatasi Kendala Pelaksanaa Perlindungan Hukum Konsumen ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya;

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pembeli di Pasar Rakyat Pekanbaru
- b. Untuk Mengetahui Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Konsumen di Pasar Rakyat Kota Pekanbaru.
- c. Untuk Mengetahui Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Mengatasi Kendala Pelaksanaa Perlindungan Hukum Konsumen.

## **D. Metode Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis/empiris atau istilah lainnya yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Disebut penelitian lapangan karena jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data

sekunder, maka penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan, (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.<sup>5</sup>

#### **b. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu:

##### 1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang mengikat dengan cara wawancara kepada pihak-pihak terkait.

##### 2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang berupa buku, publikasi ilmiah, penelitian hukum terkait, jurnal hukum dan lain sebagainya.

#### **c. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

##### 1. Studi Kepustakaan

Adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>6</sup>

##### 2. Studi lapangan

Adalah data lapangan yang dilakukan sebagai penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat responden.

---

<sup>5</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.107

### 3. Observasi

Adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan yaitu ke Pasar Rakyat Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

### 4. Wawancara

Adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang benar serta akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara yang dilakukan tersebut untuk mendapatkan informasi mengenai peranan hukum perlindungan konsumen terhadap pedagang dan pembeli yang ada dipasar tradisional .<sup>7</sup> ada pun pihak pihak yang saya wawancarai antara lain : lembaga perlindungan konsumen (bpsk) kota pekanbaru, pembeli sembako, pembeli daging, pembeli buah dan sayuran yang berada dipasar rakyat kota pekanbaru, dan beberapa pelaku usaha yang berada dipasar rakyat kota pekan baru.

#### **d. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>8</sup> Analisis data dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, analisis data yang digunakan adalah pendekatan

---

<sup>7</sup> Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm.143

<sup>8</sup> Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung.

kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. *Deskriptif* tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang *objektif*.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini juga tidak lepas dari teknik *deksriptif* yang dimaksudkan memaparkan apa adanya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.

<sup>10</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 146.